

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250 | Kode : |
| | STANDAR SPMI | Revisi : Tanggal Terbit : |

**Standar Hasil Pengabdian Pada Masyarakat
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, Papua
No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------|--------------|------------------|---------|--------------|---------|
| | | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. | Perumusan | | | | |
| 2. | Pemeriksaan | | | | |
| 3. | Persetujuan | | | | |
| 4. | Penetapan | | | | |
| 5. | Pengendalian | | | | |

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada tahun 2015 Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih menjadi pengemban mutu sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter akademis, serta berwawasan budaya dan lingkungan.

Misi

1. Menyiapkan dan membentuk sumberdaya manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesional, unggul, kompetitif dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Menciptakan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk kesejahteraan rakyat.
3. Mengembangkan jaringan partnership dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rationale Standar Isi Pembelajaran

Pengabdian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data dan bentuk keterangan lain yang berbasis metode ilmiah untuk memberikan solusi permasalahan di lingkungan akademis atau lingkungan non akademis. Standar hasil dari pengabdian kepada masyarakat Universitas Cenderawasih merupakan kriteria minimal dari sebuah proses dan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang didiseminasikan, diterapkan, diamalkan, dan digunakan untuk membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bertujuan menciptakan kepuasan masyarakat sasaran, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, menciptakan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, serta mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Ketua LPPM

4. Definisi Istilah

Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu, kompetensi dan keahlian, hasil-hasil iptek untuk pemberdayaan masyarakat,

5. Standar Isi Pembelajaran

- 1) Hasil pengabdian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang berorientasi kepulauan.
- 2) Hasil pengabdian selain memenuhi ketentuan pada ayat 1, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran serta memenuhi ketentuan dan peraturan LPPM Universitas Cenderawasih.
- 3) PPs Universitas Cenderawasih mendorong aktivitas pengabdian, pengembangan dan pendayagunaan hasil pengabdian, produktifitas pengabdian dan publikasinya.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- 1) PPs Universitas Cenderawasih merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
- 2) PPs Universitas Cenderawasih memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM

7. Dokumen Terkait

- 1) Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat PPs Universitas Cenderawasih
- 2) Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian PPs Universitas Cenderawasih
- 4) Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian PPs Universitas Cenderawasih

8. Referensi

- 1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8) Resntra PPs Universitas Cenderawasih

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  | UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250 | Kode : |
| | STANDAR SPMI | Revisi : Tanggal Terbit : |

**Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, Papua
No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------|--------------|------------------|---------|--------------|---------|
| | | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. | Perumusan | | | | |
| 2. | Pemeriksaan | | | | |
| 3. | Persetujuan | | | | |
| 4. | Penetapan | | | | |
| 5. | Pengendalian | | | | |

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada tahun 2015 Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih menjadi pengemban mutu sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter akademis, serta berwawasan budaya dan lingkungan.

Misi

1. Menyiapkan dan membentuk sumberdaya manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesional, unggul, kompetitif dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Menciptakan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk kesejahteraan rakyat.
3. Mengembangkan jaringan partnership dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rationale Standar Isi Pembelajaran

Standar ini adalah acuan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar 17 tentang standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman isi dan keluasan materi pengabdian harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat maupun pengelolaan isi laporan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi. LPPM harus berpartisipasi secara aktif agar pengabdian mampu menghasilkan isi laporan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu. LPPM harus mengupayakan akses layanan informasi standar minimal isi laporan pengabdian kepada masyarakat dengan baik. LPPM harus mengelola dosen pelaksana pengabdian sebagai mitra dalam mencapai standar isi laporan pengabdian yang ditetapkan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar

- 1) Ketua LPPM
- 2) Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pemasaran Iptek
- 3) Dosen

4. Definisi Istilah

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus.

5. Standar Isi Pembelajaran

- 1) Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kepada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang agribisnis berupa : (a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; dan/atau (e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- 2) Dosen dan atau mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada kebutuhan masyarakat
- 3) Dosen dan atau mahasiswa harus memiliki kedalaman dan keluasan materi dalam melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- 1) LPPM melakukan sosialisasi ke dosen dan mahasiswa terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Mendorong dan membuka kesempatan kepada seluruh dosen dan mahasiswa untuk dapat mengakses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

7. Indikator Ketercapaian

- 1) Ada bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya
- 2) Ada bukti bahwa isi PKM memenuhi :
 - a. peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian,
 - b. peningkatan jumlah PKM yang menerapkan teknologi tepat guna
 - c. peningkatan jumlah PKM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah
- 3) Ada bukti bahwa isi PKM yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui:
 - a. Adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
 - b. Adanya pencapaian hak kekayaan intelektual

8. Referensi

- 1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73

Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.

- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8) Resntra PPs Universitas Cenderawasih

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  | UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250 | Kode : |
| | STANDAR SPMI | Revisi : Tanggal Terbit : |

**Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, Papua
No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------|--------------|------------------|--------------------|--------------|---------|
| | | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. | Perumusan | | Ketua Tim | | |
| 2. | Pemeriksaan | | Asisten Direktur I | | |
| 3. | Persetujuan | | Ketua Senat | | |
| 4. | Penetapan | | Direktur | | |
| 5. | Pengendalian | | Ketua LP2M | | |

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada tahun 2015 Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih menjadi pengemban mutu sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter akademis, serta berwawasan budaya dan lingkungan.

Misi

1. Menyiapkan dan membentuk sumberdaya manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesional, unggul, kompetitif dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Menciptakan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk kesejahteraan rakyat.
3. Mengembangkan jaringan partnership dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rationale Standar Isi Pembelajaran

Standar ini adalah acuan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar 17 tentang standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman isi dan keluasan materi pengabdian harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat maupun pengelolaan isi laporan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi. LPPM harus berpartisipasi secara aktif agar pengabdian mampu menghasilkan isi laporan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu. LPPM harus mengupayakan akses layanan informasi standar minimal isi laporan pengabdian kepada masyarakat dengan baik. LPPM harus mengelola dosen pelaksana pengabdian sebagai mitra dalam mencapai standar isi laporan pengabdian yang ditetapkan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar

- 1) Ketua LPPM
- 2) Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pemasaran Iptek
- 3) Dosen

4. Definisi Istilah

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus.

5. Standar Isi Pembelajaran

- 1) Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kepada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang agribisnis berupa : (a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; dan/atau (e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- 2) Dosen dan atau mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada kebutuhan masyarakat
- 3) Dosen dan atau mahasiswa harus memiliki kedalaman dan keluasan materi dalam melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- 1) LPPM melakukan sosialisasi ke dosen dan mahasiswa terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Mendorong dan membuka kesempatan kepada seluruh dosen dan mahasiswa untuk dapat mengakses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

7. Indikator Ketercapaian

- 1) Ada bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya
- 2) Ada bukti bahwa isi PKM memenuhi :
 - a. peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian,
 - b. peningkatan jumlah PKM yang menerapkan teknologi tepat guna
 - c. peningkatan jumlah PKM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah
- 3) Ada bukti bahwa isi PKM yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui:
 - a. Adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
 - b. Adanya pencapaian hak kekayaan intelektual

8. Referensi

- 1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73

Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.

- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8) Resntra PPs Universitas Cenderawasih